



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

7 Jan. 1976

SERIE : B

NOMOR : 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 1975**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : Bahwa sampai saat ini didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik belum ada Peraturan Daerah tersendiri yang mengatur tentang Kuburan Nasrani, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kuburan bagi orang-orang yang beragama Nasrani sesuai dengan perkembangan Kota dan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Mengingat : Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang Kuburan Nasrani dalam Kabupaten Daerah

Tingkat II Gresik.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik ;
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- d. Dinas Kesehatan, ialah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- e. Pegawai, ialah Pegawai Kuburan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- f. Kuburan Nasrani, ialah kuburan didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang diperuntukkan bagi pemakaman jenazah orang-orang yang pada saat meninggalnya masih beragama Nasrani.

B A B II KETENTUAN MENGENAI KUBURAN NASRANI

Pasal 2

Untuk kepentingan orang-orang yang beragama Nasrani, Pemerintah Daerah menyediakan tanah untuk Kuburan Nasrani.

Pasal 3

(1) Ditempat Kuburan Nasrani, makam-makam dapat

dibangun baik dengan memakai tembok maupun tidak, dengan ketentuan bahwa makam-makam yang memakai tembok harus dibangun sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;

- (2) Pada makam-makam yang memakai tembok, bila dikehendaki, oleh yang berkepentingan setelah memberitahukan kepada Kepala/Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dalam hal itu adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sewaktu-waktu dapat dibuatkan tanda kenang-kenangan antara lain nisan berhias dan hias-hiasan yang sederhana.

Pasal 4

- (1) Pengaturan letak makam harus dibuat secara teratur, sejajar dan rapi ;
- (2) Kepada ahli warisnya dianjurkan untuk memelihara makam tersebut.

Pasal 5

- (1) Ukuran besarnya liang kuburan ditetapkan sebagai berikut :
Panjang 2,20 (dua dua puluh perseratus) meter ;
Lebar 1 (satu) meter ;
Dalam 2 (dua) meter ;
- (2) Jarak antara masing-masing makam, baik pada ujung kepala dan ujung kaki, maupun kedua belah sisinya, masing-masing 0,5 (lima per sepuluh) meter.

B A B III

KETENTUAN MENGENAI IDZIN

Pasal 6

- (1) Dilarang mengubur jenazah dalam Kuburan Nasrani, sebelum mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Atas permohonan izin yang diajukan oleh keluarga atau orang lain sebagai wakil yang berkepentingan, setelah

dilunasinya retribusi atas izin itu maka Kepala Daerah dapat memberikan hak untuk menguburkan jenazah dalam suatu makam.

Pasal 7

Kepala Daerah berwenang memberikan izin bagi pemakaman jenazah baru atas kuburan lama yang apabila :

- a. Kuburan itu dinyatakan penuh oleh Pemerintah Daerah ;
- b. Atas kehendak ahli warisnya.

Pasal 8

- (1) Dilarang mendirikan bangunan selain dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini kecuali telah mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Pekerjaan Pembangunan menunggu sampai keluarnya izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Besarnya Beaya izin penguburan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B I V

KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMAKAMAN

Pasal 9

- (1) Setiap jenazah, yang dikubur di Kuburan Umum Nasrani dimasukkan didalam peti tertutup, kecuali dalam keadaan tertentu, Kepala Daerah dapat memberikan izin yang menyimpang dari ketentuan ini ;
- (2) Didalam satu makam hanya dimakamkan satu jenazah, kecuali dalam keadaan tertentu Kepala Daerah dapat juga memberikan izin pemakaman lebih dari satu jenazah dalam satu makam, jika dilakukan dalam liang lahad yang dalamnya sekurang-kurangnya 2 (dua) meter ;
- (3) Dilarang memindahkan jenazah dari satu makam ke lain makam tanpa izin dari Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Penanaman jenazah dilakukan pada siang hari antara pukul 06.00 sampai 18.00 ;
- (2) Dalam keadaan darurat, maka Kepala Daerah dapat memberikan idzin penguburan sesudah pukul 18.00.

B A B V

KETENTUAN MENGENAI PENGURUS KUBURAN BESERTA TUGAS - TUGASNYA

Pasal 11

- (1) Pekerjaan sehari-hari dan penyelenggaraan tata usaha penguburan diserahkan kepada seorang pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Tiap-tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10, pegawai tersebut menyampaikan laporan penyelenggaraan tata usaha dalam bulan yang lampau kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban membuat gambar yang jelas dari kuburan-kuburan yang ada, rangkap dua, dan yang selalu terpelihara ;
- (2) Pegawai yang dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini hendaknya menyediakan :
 - a. Daftar kuburan, yang memuat nomor urut dari kuburan-kuburan itu ;
 - b. Gambar denah dari kuburan, yang menunjukkan petak-petak pembagian kuburan, kubur-kubur yang telah terisi dengan menyebutkan nomor-nomor yang dimaksud dalam sub a ayat ini ;
 - c. Daftar dari ahli waris yang berhak atas tiap-tiap kubur itu ;
 - d. Daftar dari jenazah yang dikubur, dengan diberi keterangan tentang :
 1. Nama, Umur, Kebangsaan, pekerjaan/jabatan dan

tempat tinggal terakhir dari yang dikubur ;

2. Nomor kubur ;
 3. Tanggal penguburan ;
 4. Sebab-sebab keratian ;
- (3) Pegawai dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini harus hadir pada setiap ada pemakaman.

Pasal 13

Pegawai dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini berkewajiban menempelkan angka-angka yang berurut-urutan pada setiap makam sesuai dengan nomor urut makam yang telah terdaftar dalam register yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda pengenal.

Pasal 14

- (1) Pekerjaan menjaga keamanan kuburan dibebankan kepada seorang penjaga yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Penjaga tersebut pada ayat (1) pasal ini, diwajibkan pula untuk memelihara kebersihan ditempat kuburan tersebut.

B A B V I

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Untuk setiap pemakaman jenazah, kepada setiap pemegang idzin yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- (2) Untuk pemakaman jenazah bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak dipungut retribusi ;
- (3) Cara pembayaran retribusi maupun ketentuan lain yang bersifat pembebasan atau keringanan retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

B A B V I I
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) serta pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 30 (tigapuluh) hari atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah).

B A B V I I I
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri ;

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini disebut " Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang Kuburan Nasrani dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik " ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya ;
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1005 tahun 1955 tentang Kuburan Umum Golongan Eropa yang diurus Kabupaten Surabaya , tanggal 11 Agustus 1955 dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Ket u a ,

ttd.

Cap.

(ABDOELWACHID)

Gresik, 27 Agustus 1975

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

ttd.

Cap.

(S O E F E L A N)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Desember 1975 No.Hk.II/233/Sk.

A.n Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

Cap.

(TRIMARJONO S.H.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1976 Seri B Nomor 1 pada tanggal 7 Januari 1976.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Cap.

(Drs. JAEFUDIN SAID)
NIP. 010026130

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin
Pjs. kepala Bagian Hukum

ttd.

(Drs. SOEPANGKAT)